



PaninBank

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT. BANK PANIN Tbk

Direksi PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT.BANK PANIN Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

- A. Pada :
- Hari / tanggal : Selasa / 13 Desember 2016
 - Waktu : Pukul 14.00 WIB
 - Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Direktur : Ng Kean Yik
- Direktur : Hendrawan Danusaputra
- Direktur : Gunawan Santoso
- Direktur : Edy Heryanto
- Direktur : Iswanto Tjitradi
- Direktur : H Ahmad Hidayat
- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Drs. Johnny
- Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Lintang Nugroho
- Komisaris Independen : Drs. H. Riyanto
- Komisaris : Lianna Loren Limanto

- C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 22.593.152.538 saham
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 93,796%
- D. Memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait setiap mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat	21.576.844.614 saham (95,502%)	461.323.224 saham (2,042%)	554.984.700 saham (2,456%)

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui merubah susunan anggota Direksi Perseroan
 - a. menyetujui mengangkat Sdr. Januar Hardi selaku Direktur Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari OJK dengan suratnya tanggal 14 Juni 2016 No:SR-103/D.03/2016 terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - b. menyetujui mengangkat Sdr. Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 - c. menyetujui membatalkan pengangkatan Sdr. Lianto Gunawan selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk tanggal 29 Mei 2015 No. 75 yo akta "Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 29 Mei 2015 No. 76 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta dan untuk selanjutnya mengangkat Sdr. Lianto Gunawan menjadi Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015.

ketiganya untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun buku 2017 adalah sebagai berikut :

Direksi

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin
- Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra *)
- Direktur : Lianto Gunawan
- Direktur : Gunawan Santoso
- Direktur : Ng Kean Yik
- Direktur : Edy Heryanto
- Direktur : Januar Hardi
- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto
- Direktur : Suwito Tjokrorahardjo *)
- Direktur : H. Ahmad Hidayat

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
3. Untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak ada perubahan.

Jakarta, 15 Desember 2016
Direksi Perseroan